

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN
PEMBAGIAN WARIS
(Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

AL FARIZA FATSAL LUTFIA

NIM 101200013

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, SH., MH.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

**IAIN PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN
PEMBAGIAN WARIS
(Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

AL FARIZA FATSAL LUTFIA

101200013

PEMBIMBING

AHMAD SYAKIRIN, SH., MH.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Lutfia, Al Fariza Fatsal, 2024. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, SH., MH.

Kata Kunci: Penangguhan, pembagian waris, sosiologi hukum.

Agama Islam sudah mengatur secara jelas perihal ketentuan waris, B oleh negara dikodifikasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalamnya diterangkan bahwa dilaksanakannya pembagian warisan yaitu setelah pewaris meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya di Desa Tegalsari, masyarakatnya memilih untuk menangguhkan pembagian warisan. Jadi, seluruh harta warisan dibawah kepemilikan istri pewaris sepeninggal pewaris dan anak-anak mendapat bagian waris setelah istri pewaris meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan apa yang diterangkan dalam pasal 180, 181, dan 183 KHI. Selain itu, juga bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam seperti asas ijbari dan asas individualis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum waris masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?, 2. Bagaimana fakta terjadinya penangguhan pembagian waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif yang merujuk kepada pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pengumpulan data yakni observasi, yaitu pengamatan secara sistematis dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum berupa teori kesadaran hukum dan teori kepatuhan hukum.

Berdasarkan analisa, penulis menyimpulkan (1) Bahwa belum banyaknya pengetahuan dan minimnya pemahaman masyarakat desa Tegalsari perihal hukum waris Islam dan KHI menjadikan mereka memilih menerapkan tradisi penangguhan pembagian waris. Apa yang mereka pahami tentang tradisi penangguhan pembagian waris jauh lebih banyak. Hal itu, dikarenakan adanya kebiasaan secara turun temurun disekelilingnya sehingga membawa pandangan bahwa itulah hukum waris yang tepat dan lebih memberikan maslahat sehingga mereka menerapkannya. (2) Praktik pembagian waris di desa Tegalsari sebagian menggunakan penangguhan dan sebagiannya lagi menjadikan istri pewaris sebagai pewaris tunggal. Dimana setelah pewaris meninggal dunia, harta warisannya ditangguhkan dibawah penguasaan istri atas kesepakatan. Anak-anaknya menerima warisan setelah istri pewaris meninggal dunia. Sulitnya untuk patuh terhadap hukum yang berlaku disebabkan, antara lain: a). Rendahnya kesadaran dan belum banyaknya pengetahuan serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan KHI, b). Lingkungan yang kuat menjaga tradisi, c). Adanya kekhawatiran jika langsung dibagikan istri pewaris akan kurang diperdulikan oleh anak-anaknya, d). Adanya pandangan bahwa tidak adanya sanksi di dunia.

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Al Fariza Fatsal Lutfia
NIM : 101200013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS (Di Desa
Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Ahmad Syakirir, S.H., M.H.
NIDN 2009078202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Al Fariza Fatsal Lutfia
NIM : 101200013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penanguhan
Pembagian Waris (Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. ()

Ponorogo, 11 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Fariza Fatsal Lutfia
NIM : 101200013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS (Di Desa
Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan


Al Fariza Fatsal Lutfia
101200013

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Fariza Fatsal Lutfia
NIM : 101200013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS (Di Desa
Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 27 Mei 2024




(Handwritten signature)
Al Fariza Fatsal Lutfia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM ILMU SOSIOLOGI HUKUM	16
A. Konsep Sosiologi Hukum.....	16
B. Teori Kesadaran Hukum	22
C. Teori Kepatuhan Hukum.....	26
BAB III PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS DI DESA TEGALSARI KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO	37
A. Profil Desa Tegalsari	37
B. Kondisi Desa Tegalsari.....	38
C. Paparan Data Penangguhan Pembagian Waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.....	40
1. Profil Masyarakat Pelaku Penangguhan Pembagian Waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.	40
2. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Waris Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.....	41
3. Praktik Penangguhan dan Sikap Kepatuhan Masyarakat Desa Tegalsari Terhadap Tradisi.....	44

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS.....	47
A. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Waris Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.....	47
B. Praktik Penangguhan dan Sikap Kepatuhan Masyarakat Desa Tegalsari Terhadap Tradisi.....	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian atau ajal adalah hal pasti dalam kehidupan. Siapa saja makhluk yang hidup pasti akan mati. Disaat kematian itu datang maka sebagai manusia sudah tidak mempunyai daya terhadap apa yang ditinggalkan seperti barang, uang dan harta lainnya. Harta itulah yang menjadi harta warisan dalam waris mewarisi. Akan tetapi, pada nyatanya waris masih menjadi problematik di masyarakat. Hal itu, dikarenakan masih banyaknya konflik yang timbul menyangkut kewarisan yang diakibatkan karena adanya perebutan harta warisan atau ada yang merasa dirugikan dalam pembagian waris. Hal tersebut merupakan perwujudan kecintaan manusia terhadap harta. Tidak jarang karena konflik harta warisan menimbulkan gejala permusuhan yang berkepanjangan dalam keluarga. Oleh sebab itu, adanya hukum Islam menjadi sangat penting dalam mengatur masalah waris Islam. Karena didalam waris Islam sudah diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing individu ahli warisnya. Jika dalam prakteknya di masyarakat selalu memegang teguh hukum waris Islam tentunya akan terhindar dari konflik kewarisan diatas.¹

Islam sudah mengatur penyelesaian dalam berbagai problematik termasuk kewarisan, baik laki-laki maupun perempuan diatur secara legal

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo, 1998), Cet. Ke-3, 355.

yang tercantum dalam Al-Quran sebagai sumber hukum Islam tertinggi yang terletak pada QS. Al-Anfal ayat 75 dan QS. An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176. Serta hadist Nabi Muhammad SAW.

Negara Indonesia menjadikan hukum islam, hukum perdata dan hukum adat sebagai pedoman dalam hal penentuan pembagian waris. Pengadilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi orang Islam termasuk didalamnya perkara kewarisan Islam yang berpedoman pada syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi mereka yang non muslim di Pengadilan Negeri dengan berpedoman pada *Burgerlijk Wetboek* (BW).²

Hukum waris Islam memiliki pengertian sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan hak atas harta kekayaan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Maka kematian pewaris menjadi syarat adanya kewarisan. Karena jika masih hidup maka mereka dapat mengelola hartanya sendiri dan mempunyai kepemilikan terhadap hartanya. Namun, jika sudah wafat maka kepemilikan beralih karena sudah tidak berdaya untuk mengelola harta kekayaannya.

Penangguhan pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Tegalsari. Bahwa harta tersebut tidak langsung dibagikan kepada ahli warisnya, terutama jika yang meninggal adalah suami yang meninggalkan janda dan anak-anaknya. Pembagian harta pusaka ditangguhkan dibawah penguasaan tunggal yaitu istri almarhum. Sehingga anak-anak pewaris tidak

² Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 4-5.

menerima bagian ahli warisnya selagi istri almarhum masih hidup. Bahkan jika anak-anak tersebut sudah menikah dan bertambahnya cucu dari si pewaris. Kemudian akan dibagikan setelah istri almarhum meninggal dunia. Hal itu, dilakukan karena mereka beranggapan bahwa jika harta warisan tersebut langsung dibagikan kepada seluruh ahli warisnya akan mengakibatkan berkurangnya rasa perhatian terhadap istri almarhum. Tetapi, dalam pemakaian harta warisan tersebut istri pewaris diawasi oleh anaknya. Walaupun itu kepemilikan sepenuhnya ditangan isteri pewaris.

Faktor yang menjadi sebab dilakukannya penundaan juga karena adanya rasa sungkan atau bahkan tabu jika membicarakan perihal warisan peninggalan ayah. Selain itu, juga dari lingkungan yang kuat menjaga tradisi kewarisan adat tersebut. Bisa juga jika tidak mempunyai anak kandung dan hanya memiliki anak angkat saja.

Penangguhan tersebut rentan menyebabkan dampak negatif dalam hubungan kekerabatan keluarga kedepannya. Penangguhan juga menjadikan pembagian harta warisan menjadi rumit pada masa yang akan datang, terlebih lagi jika penangguhannya berlangsung lama sampai bertahun-tahun ataupun hingga ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu. Selain itu, apabila terdapat harta pusaka yang produktif seperti lahan atau sawah yang menyebabkan penambahan ataupun penyusutan harta warisan yang menjadikan sulitnya penghitungan ataupun pelacakan secara benar. Namun, dalam praktiknya masyarakat di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih ditemukan praktik penangguhan

pembagian waris. Masyarakat belum menerapkan hukum waris sebagaimana yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam. Selain itu, juga negara sudah mengatur perihal waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal itu, disebabkan karena rendahnya masyarakat akan kesadaran hukum yang berlaku.

Kesadaran sendiri memiliki arti keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan suatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Sedangkan kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.³ Kesadaran hukum berperan dominan dalam terciptanya kepatuhan dan penegakan hukum. Berawal dari ketahuan hukum yang menjadikan ikhlas dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga fenomena penangguhan pembagian waris tidak terjadi.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, karena apa yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal waris berbeda dengan aturan yang ada yaitu hukum waris Islam. Maka peneliti merumuskan ke dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”**

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007), 60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum waris masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana fakta terjadinya penangguhan pembagian waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman hukum waris masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
2. Mendeskripsikan fakta terjadinya penangguhan pembagian waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan atau kajian keislaman. Utamanya dalam masalah pembagian harta waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang terkait dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti sendiri

Sebagai praktik pengalaman bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan dan praktik langsung dilapangan khususnya dibidang waris.

b. Bagi Perguruan Tinggi.

Sebagai sumber data dan sumbangan informasi baik berupa pengetahuan ataupun pemikiran Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam bidang waris.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami tentang hukum kewarisan dalam Islam. Serta membantu masyarakat untuk mengerti penerapan hukum kewarisan pada kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Diantara poenelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Karya penelitian Hasan Tohari, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2012, yang berjudul “Penanguhan Pembagian Harta Warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji tentang penanguhan

pembagian waris yang mana disebabkan karena adanya ahli waris yang belum cukup umur untuk menggunakan harta, dan akan diberikan sewaktu sudah dewasa.

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang penangguhan harta waris, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu teori penelitian yang menjadi pisau analisis yaitu sosiologi hukum.

Kedua, Penelitian Nurhayati IAIN Kediri yang berjudul “Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri”. Pada penelitian ini mengkaji tentang kewarisan adat secara turun temurun dengan menunda pembagian waris dengan sebab tidak terjadi kesepakatan terhadap bagian warisnya yang menimbulkan perselisihan keluarga yang ditinjau dengan hukum Islam.

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang cara penyelesaiannya dengan cara menggunakan adat masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu teori penelitian yang menjadi pisau analisis yaitu sosiologi hukum.

Ketiga, Penelitian Agustia Arahmah, yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penundaan pembagian warisan secara turun temurun dan akan dibagikan setelah 100 hari meninggalnya pewaris. Selain itu, juga karena sebab ahli waris masih pendidikan atau belum menikah yang ditinjau dengan masalah. Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang cara penyelesaiannya dengan cara menggunakan adat masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu teori penelitian yang menjadi pisau analisis yaitu sosiologi hukum.

Keempat, Penelitian Rendra Ainun Najib dengan judul ”Praktik Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan hukum adat (Studi kasus di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorgo)”. Diketahui pada penelitian ini bahwa pembagian warisan atau pembagian harta warisan yang ditunda sampai batas waktu tertentu karena adanya sebuah alasan. Demi mendapatkan dampak yang lebih baik dan lebih membawa kebaikan untuk kedepannya.

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang cara penyelesaiannya dengan cara menggunakan adat masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian,

yang kedua yaitu teori penelitian yang menjadi pisau analisis yaitu sosiologi hukum.

Kelima, Karya ilmiah dari Abdul Kadir Jailani Pulungan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010, yang berjudul “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Pada penelitian ini diketahui bahwa terjadi penundaan pembagian waris karena adanya faktor ekonomi, yang mana harta pusaka dipergunakan dahulu oleh salah satu ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan hubungan keluarga.

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang cara penyelesaiannya dengan cara menggunakan adat masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu teori penelitian yang menjadi pisau analisis yaitu sosiologi hukum.

F. Metode Penelitian

Agar keakurasian data maksimal dalam penulisan skripsi, maka penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)

dengan data primer dari observasi dan wawancara mengenai fenomena

yang terjadi di masyarakat serta data yang diperoleh berdasarkan dari data-data yang relevan dari penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merujuk kepada pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Bahwa hukum tersebut pada faktanya ada secara sosial dan seberapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat atau sebaliknya.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini berfungsi sebagai observer. Jadi, peneliti adalah pelaku observasi yang melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan kegiatan penggalan data dengan wawancara langsung kepada masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik dalam bentuk fakta maupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1997, data diidentifikasi sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Untuk

memudahkan penelitian ini, peneliti berupaya mencari dan menggali data di lapangan tentang penangguhan pembagian waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara dari masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang melakukan penangguhan pembagian waris.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan jurnal tentang hukum waris, buku-buku sosiologi hukum, serta profil desa Tegalsari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Metodenya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber atau informan secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam penangguhan pembagian waris.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang relevan yang dapat menunjang dalam pembuatan penelitian ini, contohnya seperti profil desa.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif mempunyai pengertian sebagai proses mencari dan menyusun data-data yang didapat saat pengumpulan data secara sistematis. Analisis data mulai dilakukan saat data pertama didapatkan dengan keperluan yang berbeda-beda. Diawal penelitian, analisis data untuk merumuskan masalah. Saat berlangsungnya penelitian diperlukan untuk mempertajam fokus dan keabsahan data. Sedangkan diakhir untuk pembuatan kesimpulan.

Ada 3 tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Pada reduksi data, terjadi proses penyederhanaan, pemilahan data terhadap data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Display data merupakan tahapan pengorganisasian data yang dapat memberikan kemudahan dalam menghasilkan kesimpulan. Sedangkan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan yang mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai dengan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan,

ataupun perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada secara tepat dan objektif.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam dapat menilai keabsahan data maka diperlukan uji kredibilitas atau kepercayaan data. Apakah data yang dilaporkan memiliki persamaan atau relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan sejawat, dan kecakupan referensial.

Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pengecekan data terhadap data yang ditemukan serta data hasil wawancara terhadap pihak kunci yang kemudian disandingkan dengan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian ditambah dengan data hasil ketekunan pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti sehingga keabsahan data terjamin.

8. Tahapan Penelitian

a. Tahapan Persiapan

- 1) Memilih lokasi penelitian;
- 2) Mengurus perizinan;
- 3) Melihat keadaan lapangan;
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan;
- 5) Menyiapkan instrumen penelitian.

b. Terjun Ke Lapangan

- 1) Memahami dan memasuki lapangan;
- 2) Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

c. Pengolahan Data

- 1) Penulis menganalisa data serta mengambil kesimpulan;
- 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara memperpanjang pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru;
- 3) Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraian telaah pustaka guna melihat kajian-kajian terdahulu yang digunakan sebagai pembeda. Kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji tentang waris. Metode penelitian dengan tujuan menghasilkan penelitian yang akurat. Kemudian yang terakhir dalam bab ini yaitu sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan literasi keseluruhan bab yang akan menjadi acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II, Bab ini berisikan kajian teori yang menggambarkan landasan teori kewarisan dan sosiologi hukum yang meliputi pengertian waris Islam, dasar hukum waris Islam, rukun waris, sebab-sebab kewarisan, asas-asas

kewarisan, pengertian sosiologi hukum, teori kesadaran hukum dan teori kepatuhan hukum.

BAB III, Bab ini berisi praktik Penangguhan Pembagian Waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini menyajikan hasil pengamatan peneliti meliputi gambaran umum desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Gambaran khusus tentang penangguhan pembagian waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

BAB IV, Bab ini berisi tentang Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Meliputi mendeskripsikan penangguhan pembagian waris ditinjau dari sosiologi hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan penangguhan pembagian waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

BAB V, Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan proposal ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM ILMU SOSIOLOGI HUKUM

A. Konsep Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan dua kata yang dipadukan menjadi satu yang pada mulanya digunakan terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Hukum yang dimaksud disini bukanlah ilmu hukum, tetapi norma atau kaidah sosial, peraturan, kebijakan, etika berperilaku, undang-undang, dan sebagainya yang mempunyai fungsi untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka sosiologi hukum merupakan cabang keilmuan yang mempelajari interaksi timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang hidup di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.⁴

Keberadaannya dapat didahului oleh hukum ataupun sebaliknya yaitu dari masyarakat, yang tidak terlepas dari gejala sosial yang merupakan gejala hukum. Keduanya memiliki hubungan yang saling timbal balik antara satu sama lain. Kajian utama dari sosiologi hukum

⁴ Amira Fatkhul Zulfa Dina, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*, Skripsi. (IAIN Ponorogo, 2019), 52.

sendiri adalah sebagai norma, kaidah dan peraturan yang hidup dan berlaku di masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum.⁵

Berikut pengertian sosiologi hukum menurut para ahli:

1. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
2. Soerjono Soekanto dalam buku *Mengenal Sosiologi Hukum*, pengertian sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
3. J. Hall memberikan definisi bahwa SHU sebagai suatu ilmu teoritis yang berisikan generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yang menyangkut dengan substansi, aplikasi, dan akibat dari suatu aturan hukum.
4. R.Otje Salman mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.
5. Soetandyo Wignjosoebroto: Sosiologi hukum adalah studi sosiologi terhadap fenomena-fenomena hukum spesifik yang berhubungan

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 16.

dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, tipikasi, abolisasi dan konstruksi sosial.

6. Mochtar Kusuma Atmaja: Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Sehingga disiplin ilmu ini akan membawa ketenteraman dan keteraturan bersama antar masyarakat.
7. Bernart Arief Sidarta mengemukakan: Sosiologi hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.
8. Sudjono Dirdjpsiswono mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang memerlukan studi dan analisis empiris tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lain.⁶

Objek kajian dari sosiologi hukum adalah sebagai cabang keilmuan yang mempelajari hukum sebagai pengendali sosial, kaidah dan moral sosial serta stratifikasi sosial. Sedangkan ruang lingkup dari sosiologi hukum adalah pola-pola perilaku masyarakat, baik bertindak atau berperilaku yang sama sehingga menjadi gejala sosial yang dalam

⁶ Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Ayuandirya Offset, 2023), 8-9.

hubungannya dengan tindakan menaati hukum, melawan hukum ataupun upaya hukum.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum “tradisional” yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan bagaimana penerapannya”. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu “*interpretative understanding*”, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia

⁷Ibid, 20.

dalam hukum baik itu dari segi luar ataupun dalam. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan “penilaian” terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi, dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya

semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.⁸

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif). Secara ideal sosiologi hukum dapat berguna untuk:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Misalnya, kemampuan untuk memahami sampai sejauh manakah pengaruh timbal balik antara hukum sebagai kompleks daripada sikap-sikap atau perilaku, dengan perilaku-perilaku sosial lainnya dalam masyarakat.
2. Mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum tertulis. Misalnya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga dalam masyarakat.
3. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana

⁸ I gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 10-11.

untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

4. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.⁹

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berasal dari dua kata yaitu kata sadar dan hukum. Sadar artinya tahu, sedangkan hukum artinya kaidah yang dapat mengatur masyarakat. Jadi, kesadaran hukum merupakan ketahuan atau kephahaman seseorang terhadap kaidah yang mengatur masyarakat. Berikut adalah pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum adalah kesadaran yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung toleransi.
2. Menurut Nias hukum adalah kesadaran yang didefinisikan sebagai tingkat kesaingan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Cet. 15, 2005), 10-11.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.

Kesadaran hukum diharapkan tidak hanya dapat mengetahui adanya hukum tetapi juga dapat membawa manusia untuk dapat membedakan antara hukum yang baik dan hukum yang buruk, hukum yang membawa kepada keadilan atau tidak, serta hukum yang membawa manfaat atau justru sebaliknya. Sehingga dapat melahirkan perilaku hukum.¹⁰

Berikut adalah cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat:

1. Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastic, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi

¹⁰ Eko Bayu Prasetyo, *Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (IAIN Ponorogo, 2023) 39-40.

warga negara yang baik, apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien dengan melalui pendidikan.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yakni:

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum diartikan sebagai pengetahuan tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan beberapa informasi yang dimiliki seseorang tentang isi hukum tertulis, baik mengenai isi, manfaat dan tujuan hukum tersebut.

3. Sikap hukum

Sikap hukum diartikan sebagai adanya kecenderungan terhadap diterima atau ditolaknya hukum karena penghargaan atau keinsyafan terhadap bermanfaat atau tidaknya hukum bagi kehidupan.

4. Pola perilaku hukum

¹¹ Darmawati, *Sosiologi Hukum*, 86-87.

Pola perilaku hukum merupakan berlaku atau tidaknya aturan hukum di masyarakat, serta dipatuhi atau tidaknya hukum itu di masyarakat.¹²

Otje Salman menjelaskan indikator-indikator diatas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa menurutnya pada perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut apa yang boleh dikerjakan dan apa yang dilarang oleh hukum.
2. Pemahaman Hukum, merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang waga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
3. Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut

¹² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 105.

diterapkan. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Pola perilaku hukum, adalah dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.¹³

C. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan hubungan antara hukum dengan latar sosial di masyarakat dimana hukum dipatuhi di masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum lahir dari kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Masalah kepatuhan Hukum (*compliance*) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu-ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas ilmu Pendidikan yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa-perasaan saja, seperti “kesadaran hukum rakyat”, “perasaan keadilan masyarakat”, dan sebagainya. Pikiran yuridis

¹³ Azmiaty Zuliah dkk., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jurnal Ilmiah Penegegakan Hukum, 8 (1), (Juni 2021), 62.

tradisional menerima, bahwa perilaku orang dibentuk oleh peraturan hukum. Pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh Masyarakat. Jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.

Berbeda dengan cara-cara memahami hukum seperti di atas, penelitian-penelitian empiric tidak menerima konsep yang dipahami secara mistis tersebut, melainkan mengujinya secara empiric dalam Masyarakat. Pikiran hipotensi yang umumnya mendasari penelitian empiric mengatakan, bahwa hukum itu tidak berlaku karena ia memiliki otoritas untuk mengatur, melainkan karena diterima oleh Masyarakat. Dengan demikian maka perilaku mematuhi hukum itu merupakan hasil dari interaksi yang tidak sederhana atau linier.

Kepatuhan hukum umumnya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak didasarkan pada penyelidikan empiric. Kita dihadapkan kepada penjelasan-penjelasan teologi atau psikologis atau lainnya yang harus diterima begitu saja. Misalnya, teori Krabbe yang didasarkan pada doktrin rasa keadilan (*Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsein*), yang mengatakan, bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan religiustas-manusiawinya (*human religious belief*). Ini adalah masa di mana kepatuhan hukum-hukum itu dilihat sebagai suatu konsep yang mistis.

Paksaan merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi makin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Negara modern menciptakan mesin kekuatan khusus untuk membuat hukum dan menyiapkan pula kelengkapan untuk mendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan system peradilan pada umumnya.

Kekuasaan muncul dalam Masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang teratur. Kekuasaan tidak dibutuhkan apabila tidak dikehendaki adanya suatu kehidupan manusia yang teratur. Untuk adanya hukum dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku dengan menghukum perilaku yang menyimpang.pada waktu mendiskusikan tatanan dan ketertiban dalam Masyarakat pra modern. Pada waktu mendiskusikan tatanan dan ketertiban dalam Masyarakat pra modern, dimana tipe hukumnya disebut sebagai interactional law, muncul kekuasaan negara modern mengembangkan interactional law, muncul kekuasaan negara modern mengembangkan “kekuasaan yang alami” tersebut menjadi suatu institusi yang kompleks, sentralitis, dan borikratis. Gabungan antara sentralis dan birokrasi menjadikan penetrasi kekuasaan negara ke dalam Masyarakat sangat besar yang akhirnya berdampak pada kemerdekaan anggota Masyarakat. Penetrasi hukum modern ke dalam Masyarakat yang semakin jauh dan sistematis tersebut menjadikannya sebagai alat control sosial kekuasaan yang semakin efektif.

Kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Savigny dan Unger memang sulit untuk diproyeksikan kepada hukum modern, oleh karena

peraturan hukum modern tidak “tumbuh dari dalam Masyarakat sendiri” melainkan lebih banyak dibuat oleh suatu badan yang diadakan khusus untuk membuat hukum. Pengkajian terhadap hukum secara legal positivitas tidak memberikan perhatian terhadap persoalan di sekitar kepatuhan terhadap hukum modern, oleh karena kajiannya hanya berputar sekitar perundang-undangan saja.

Perspektif instrumental mengatakan, bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya intensif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normative berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Maka meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normative berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan, apabila diyakininya, bahwa pemerintahan itu memang memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu maka kepatuhan hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul, Kutchinsky mencari hubungan antara hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum "*Knowledge and Opinion about law*".

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat bahwa kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara das sein dengan das sollen dalam fakta adalah sama).

Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Wibawa hukum akan dapat dirasakan jika kita punya komitmen kuat, konsisten dan kontiniu menegakkan hukum tanpa diskriminatif, siapapun harus tunduk kepada

hukum, penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak wibawa hukum dan keadilan hukum.

Namun jika hukum diberlakukan secara diskriminatif, penuh rekayasa politis, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui jalur kekerasan atau hukum rimba atau kekerasan fisik (*eigen rechting*). Dalam banyak fakta sekarang ini Indonesia telah mengalami krisis kepatuhan hukum karena hukum telah kehilangan substansi tujuannya, dan budaya perilaku Masyarakat telah memandang hukum ditegakkan secara diskriminatif dan memihak kepada kepentingan tertentu bagi orang-orang berduit, dan berkuasa.

Dimana ada hukum disitu ada kepatuhan, maka paksaan erat kaitannya dengan hukum. Disisi lain perilaku manusia dikehidupan sehari-harinya juga dibuat oleh hukum atau bahkan juga menimbulkan gejala hukum. Selain itu, kekuasaan juga mempengaruhi dalam hal kepatuhan hukum seperti dari negara atau penguasa.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

1. *Compliance* (Kerelaan)

Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman – bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada “cara-kontrol” dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabilaseseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksana kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification* (Identifikasi)

Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti penting hubungan ini.

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga

serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi.

3. *Internalization* (Penghayatan)

Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan. Konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berbuah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semua diantarnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹⁴

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti:

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

1. Compliance (Kerelaan), bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
2. Identification (Identifikasi), bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
3. Internalization (Penghayatan), bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dalam ilmu sosiologi hukum bahwa seseorang mentaati hukum karena berbagai sebab, yaitu sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar.
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
4. Karena peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
5. Kepentingannya terjamin.¹⁵

Sedangkan menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah:

1. *Indoctrination* (Indoktrinasi)

Indoktrinasi merupakan sebab manusia untuk mematuhi hukum. Karena manusia di didik sejak kecil untuk dapat mematuhi kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pada awalnya manusia menerimanya dengan tidak sadar, kemudian dengan proses sosialisasi maka manusia dapat sampai kepada tahap mematuhi kaidah tersebut.

2. *Habituation* (Kebiasaan)


Dikarenakan sejak kecil sudah dibiasakan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku maka manusia menjadi terbiasa untuk patuh. Walaupun berat untuk dapat mematuhi karena sifatnya yang membatasi dan mengekang. Namun, karena telah dilakukan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66.

secara terus menerus dan dalam waktu yang lama menjadu terbiasa untuk patuh terhadap hukum.

3. *Utility* (Kemanfaatan)

Manusia cenderung untuk hidup pantas dan teratur. Namun, berbeda individu berbeda pula ukurannya. Apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu juga pantas dan teratur bagi orang lain. Maka perlulah patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut.¹⁶



¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 225.

BAB III
PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS
DI DESA TEGALSARI KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Tegalsari

Desa Tegalsari merupakan suatu desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Letaknya berada disebelah selatan Kota Ponorogo sekitar 10 Km dari pusat kota. Dengan luas wilayah sekitar 203 Ha. Desa Tegalsari termasuk pada wilayah dataran sedang dengan ketinggian 105 meter diatas permukaan laut yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.¹⁷

Desa Tegalsari juga menjadi desa religi dengan adanya Masjid Jami' Tegalsari. Masjid kuno ini merupakan peninggalan dari Kyai Ageng Muhammad Besari yang dibangun pada abad ke-18. Selain itu, juga terdapat makam Kyai Ageng Muhammad Besari yang menjadi objek wisata religi di Ponorogo yang ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah. Selain itu, dengan dijadikannya wisata religi juga menjadikan ladang rezeki bagi masyarakat untuk berjualan di sekitar masjid Tegalsari.¹⁸

Desa Tegalsari mempunyai sarana pra sarana yang cukup memadai. Diantaranya dari segi pemerintahan terdapat: balai desa dan balai karya. Kemudian dari sarana ibadah terdapat: Masjid Baiturrohman, Masjid Jami' Tegalsari. Sedangkan dari sarana pendidikan terdapat: PAUD, TK Bustanul

¹⁷ Data Desa Tegalsari, 31 Januari 2023.

¹⁸ Ibid.

Athfal, TK Roudlotul Athfal, SDN Tegalsari, MTS dan MA Ronggowarsito, TPA dan TPQ, serta Madrasah Diniyah Al-Islamiyah.¹⁹

B. Kondisi Desa Tegalsari

1. Letak Geografis Desa Tegalsari

Desa Tegalsari memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Jabung Kecamatan Mlarak
- b. Sebelah selatan : Desa Karanggebang Kecamatan Jetis
- c. Sebelah timur : Desa Mojorejo Kecamatan Jetis
- d. Sebelah barat : Desa Wonoketro Kecamatan Jetis

Secara keseluruhan Desa Tegalsari terdiri dari tiga dukuh

(dusun) yaitu:

- a. Dukuh Jinontro,
- b. Dukuh Gendol,
- c. Dukuh Setono.²⁰

2. Jumlah Penduduk Desa Tegalsari pada bulan Januari 2023 adalah 1962 jiwa yang terdiri dari:

- 1) Laki-Laki : 957 orang.
- 2) Perempuan : 1005 orang.
- 3) Jumlah Kepala Keluarga : 688 Kepala Keluarga

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Warga Desa Tegalsari

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1)	Petani	209 orang	18 orang
2)	Perangkat Desa	11 orang	0 orang
3)	Pegawai Negeri Sipil	25 orang	29 orang
4)	Guru Swasta	11 orang	18 orang
5)	TNI	5 orang	0 orang
6)	POLRI	4 orang	0 orang
7)	Ibu Rumah Tangga	0 orang	285 orang
8)	Wiraswasta	94 orang	118 orang
9)	Tukang Kayu	9 orang	0 orang
10)	Sopir	5 orang	0 orang
11)	Pensiunan	6 orang	3 orang
12)	Pedagang	29 orang	36 orang
13)	Pekerja Migran	12 orang	15 orang
14)	Kuli Bangunan	17 orang	0 orang
15)	Tukang Jahit	0 orang	3 orang

4. Agama

Tabel 3.2 Agama Yang Dianut Warga Tegalsari

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	957 orang	1005 orang
Jumlah	957 orang	1005 orang

C. Paparan Data Penanggihan Pembagian Waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

1. Profil Masyarakat Pelaku Penanggihan Pembagian Waris di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

a. Keluarga Bapak Suteki

Bapak Semun meninggal dunia pada tahun 2019, meninggalkan istri bernama Tukirah dan 3 orang anak laki-laki bernama Ipon Prayitno (alm), Setyo Harianto dan Suteki. Ipon (alm) memiliki 2 orang anak perempuan. Adapun harta yang ditinggalkan berupa 2 petak tanah, 15 kotak sawah dan sejumlah uang sebanyak 120 juta. Namun, saat proses pembagiannya atas kesepakatan seluruh ahli waris seluruh hartanya dibawah kepemilikan bu Tukirah selagi masih hidup.²¹

b. Keluarga Bapak Rohmat

Bapak Sahlan meninggal kurang lebih pada tahun 2009. Meninggalkan istri bernama bu Katinem dan 4 anak laki-laki yang pertama bernama Robit, yang kedua bernama Rohmat, yang ketiga bernama Udin, dan yang keempat bernama Purwanto. Adapun harta yang ditinggalkan berupa rumah yang ditempati dan 6 kotak sawah. Harta warisannya belum ada yang dibagikan, di pegang oleh ibu Katinem. Walaupun anaknya ada yang mencari nafkah keluarganya dari menggarap sawah tersebut.²²

²¹ Suteki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024.

²² Rohmat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

c. Keluarga Ibu Insri Ibnatin

Bapak Prayitno meninggal pada tahun 1998, meninggalkan istri bernama Insri Ibnatin dan 2 orang anak perempuan yang bernama Rina dan Deni. Adapun hartanya yaitu rumah yang ditinggali istri pewaris yaitu ibu insri ibnatin dan 1 petak tanah serta uang sejumlah 70 juta rupiah. Namun, dalam pembagiannya ahli waris sepakat untuk seluruh hartanya di bawah kepemilikan istri pewaris yaitu ibu insri ibnatin selagi masih hidup.²³

2. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Waris Masyarakat Desa

Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Kewarisan memang sudah menjadi masalah yang sering dihadapi oleh umat Islam begitu juga masyarakat Desa Tegalsari. Dimana masyarakat Tegalsari dalam pembagian warisnya kebanyakan masih menggunakan kewarisan adat, yaitu dengan menanggukkan pembagian waris dibawah kepemilikan istri pewaris selagi masih hidup. Walaupun begitu masyarakat cukup mengetahui perihal waris. Baik itu siapa yang menjadi ahli waris ataupun berapa bagiannya serta semestinya untuk segera di bagi. Hal itu sebagaimana penuturan bapak Suteki:

“Setahu saya semestinya memang segera di bagi, namun kebanyakan masih ditanggukkan karena ibu masih ada. Kalau yang menjadi ahli waris ya istrinya kalau yang meninggal suami, kalau yang meninggal istri ya suaminya yang menjadi ahli waris, serta anak-anaknya. Kalau anaknya sudah meninggal diganti cucu dari anak tersebut. Sedangkan untuk bagian warisannya kebanyakan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, ada juga yang *gendong mikul* (2:1)”²⁴

²³ Insri Ibnatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Mei 2024.

²⁴ Suteki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024.

Jadi memang kebanyakan masyarakat desa Tegalsari mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris termasuk juga di dalamnya anak-anak. Namun, dari segi berapa bagian atau porsi ahli waris hanya sebagian yang mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan 2:1. Kebanyakan masyarakat mengetahuinya bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan yaitu sama rata atau 1:1. Sebagaimana penuturan dari Ibu Insri Ibnatin berikut:

“Kalau setahu saya sama rata ya mas. Selain itu juga anak saya perempuan dua-duanya jadi bagiannya mereka sama rata”.²⁵

Hal itu diperkuat oleh penuturan dari bapak Rohmat:

“Sama rata ya mas laki-laki dan perempuan. Selain itu juga kami anak laki-laki semua jadi bagiannya sama rata”.²⁶

Hanya sebagian masyarakat Tegalsari saja yang mempunyai pemahaman bahwa bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Mereka yang mempunyai riwayat pendidikan pondok pesantren ataupun pendidikan pada bidang waris saja yang memahami baik itu siapa ahli waris dan berapa bagian ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam lebih dimengerti masyarakat desa Tegalsari dari pada hukum kewarisan dalam KHI. Hal itu, disebabkan karena kuatnya nilai religi di desa Tegalsari. Selain itu juga, pengetahuan mengenai hukum kewarisan lebih sampai ke masyarakat dari pada KHI. Bahwa KHI memang pada faktanya masih sulit untuk sampai pada masyarakat umum karena kurangnya kesebarluasan aksesnya.

²⁵ Insri Ibnatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Mei 2024.

²⁶ Rohmat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

Namun, pemahaman masyarakat desa Tegalsari dengan hukum kewarisan Islam belum cukup untuknya diterapkan oleh mayoritas masyarakat desa Tegalsari. Hal itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk dapat meyakinkan masyarakat menerapkannya. Pemahaman masyarakat terhadap tradisi masih lebih kuat dari pada hukum Islam atau bahkan KHI. Hal itu terbukti dari kebanyakan masyarakat yang menerapkan tradisi penangguhan pembagian waris dalam menghadapi masalah waris keluarganya. Hal itu sesuai penuturan dari Bapak Suteki:

“Hartanya di pegang mbah Tukirah, karena ibu masih hidup. Walaupun seharusnya segera di bagi, tetapi ahli waris sepakat untuk ditangguhkan di tangan ibu agar ibu juga tetap diperhatikan penuh oleh anak-anaknya. Selain itu juga karena anak-anaknya juga sudah mandiri dan berkeluarga”.²⁷

Hal itu diperkuat oleh penuturan dari Ibu Insri Ibnatin dan Bapak

Rohmat:

Ibu Insri Ibnatin: “Belum mas, masih utuh. Walaupun katanya seharusnya segera di bagi, tetapi ahli waris sepakat untuk ditangguhkan mas, anak-anak juga sudah berkeluarga dan ikut suaminya sekarang”.²⁸

Bapak Rohmat: “Belum mas, masih utuh. Walaupun kami anak-anaknya kecuali yang terakhir masih mencari nafkah keluarga masing-masing dari menggarap sawah warisan tersebut mas. Kalau anak terakhir, bertempat tinggal di Surabaya bersama keluarganya mas”.²⁹

²⁷ Suteki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024.

²⁸ Insri Ibnatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Mei 2024.

²⁹ Rohmat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

Pemahaman tentang tradisi penangguhan pembagian waris lebih banyak dan lebih mempuni. Sehingga mereka, mengabaikan hukum waris Islam dan yang diatur dalam KHI. Karena mereka merasa lebih sesuai dan lebih memberikan manfaat bagi keluarganya.

3. Praktik Penangguhan dan Sikap Kepatuhan Masyarakat Desa Tegalsari Terhadap Tradisi.

Praktik kewarisan yang terjadi di Desa Tegalsari kebanyakan menggunakan konsep penangguhan, alurnya yaitu di mana setelah pewaris meninggal dunia, harta yang menjadi harta warisan ditangguhkan di bawah penguasaan istri. Anak-anak yang menjadi ahli warisnya menerima warisan setelah ibu mereka meninggal dunia. Hal itu dilakukan atas kesepakatan para pihak ahli waris yang di dalamnya terdapat istri dan anak. Kesepakatan itu ditempuh karena masih hidupnya istri pewaris, sehingga anak-anak sepakat untuk menangguhkan. Selain itu, dikarenakan tradisi masyarakat yang masih kuat menjaganya. Hal itu sesuai dengan penuturan bapak Suteki berikut:

“Kalau alurnya setelah bapak saya meninggal dunia, harta yang menjadi harta pusaka ditangguhkan dibawah kepemilikan istri dan anak-anak akan mendapat bagian waris setelah ibu meninggal dunia. Tetapi hal itu karena kesepakatan.”³⁰

Alasan dari mereka menangguhkan pembagian waris bermacam-macam. Baik itu muncul dari interes keluarga mereka sendiri ataupun karena faktor luar yaitu lingkungan. Faktor interennya

³⁰ Suteki, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Mei 2024.

seperti adanya kekhawatiran jika harta tersebut langsung dibagikan ke seluruh ahli warisnya maka istri pewaris menjadi kurang diperdulikan.

Terlebih lagi, jika anak-anak sudah mandiri secara ekonomi, sudah berkeluarga dan mempunyai tempat tinggal yang jauh dari ibunya. Selain itu, karena etika kesopanan yang sangat dijunjung tinggi terlebih lagi kepada orang tua, sehingga sebagai anak merasa sungkan untuk membahas perihal waris peninggalan ayah mereka.

Faktor dari luarnya yang menjadikan mereka memilih untuk menerapkan penangguhan pembagian waris yaitu karena lingkungan yang masih kuat menjaga tradisi tersebut. Adanya kebiasaan secara turun temurun sehingga sejak kecil masyarakat sudah didoktrin untuk mengikuti konsep penangguhan tersebut.

Bahwa diterapkannya penangguhan pembagian waris oleh masyarakat desa Tegalsari dikarenakan lingkungan yang masih kuat menjaga tradisi dan sebagai bentuk menjunjung tinggi etika kepada yang lebih tua terutama kepada orang tua atau ibu. Oleh karena itu, mereka mengesampingkan hukum Islam dan KHI dan lebih patuh terhadap tradisi yang ada secara turun temurun.

Pengetahuan yang belum banyak dan pemahaman yang masih minim menjadikan masyarakat desa Tegalsari berpandangan bahwa lebih tepat untuk menggunakan penangguhan pembagian waris. Hal itu dikarenakan tidak ada simpang siur yang kurang baik terhadap mereka yang menerapkan tradisi penangguhan pembagian waris. Disamping

karena kebiasaan turun temurun yang masih di jaga kuat oleh lingkungan juga adanya manfaat lebih yang didapat dalam penerapan penangguhan waris tersebut. Seperti keluarga menjadi lebih tentram dan istri pewaris menjadi lebih ayem. Seperti penuturan dari bapak Suteki berikut:

“Keluarga menjadi lebih rukun mas pastinya. Ibu juga jadi lebih ayem. Selain itu, juga sebagai cara menjaga tradisi lingkungan mas. Tetapi, harus ada kejujuran mas untuk mencegah hal negatif seperti pemborosan yang tidak wajar.”³¹

Diperkuat oleh penuturan Bapak Rohmat:

“Sebagai anak kita juga harus menjunjung adab mas, jadi tidak boleh seenaknya tertama perihal masalah yang rawan seperti harta ini. Selain itu, juga sebagai masyarakat yang merasa bahwa tradisi masyarakat tentang penangguhan ini lebih cocok untuk diterapkan di keluarga mas”.³²

Namun, disamping dampak positif tersebut juga memiliki dampak negatif yaitu adanya pemakaian yang tidak wajar atau pemborosan oleh istri pewaris. Sehingga sebanyak apapun harta warisan akan habis jika digunakan semena-mena.

³¹ Suteki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024.

³² Rohmat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

BAB IV
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN
PEMBAGIAN WARIS

A. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Waris Masyarakat Desa

Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dan dari data yang diperoleh dari proses wawancara bahwa masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih memegang hukum kewarisan adat. Bahwa proses pembagian warisannya yaitu dengan ditangguhkan dibawah penguasaan istri selagi istri pewaris masih hidup.

Pengetahuan tentang hukum waris Islam dan KHI yang masih rendah menjadi masalah yang sangat vital sehingga masyarakat desa Tegalsari memilih menerapkan tradisi penangguhan pembagian waris. Hanya sedikit dari masyarakat tegalsari yang mengetahui mengenai apa yang diatur dalam kewarisan Islam ataupun KHI. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui siapa yang menjadi ahli warisnya. Sedangkan untuk bagian ahli warisnya kebanyakan mengetahuinya sama rata antara laki-laki dan perempuan. Hal itu selaras dengan hasil wawancara kepada ketiga narasumber. Bahwa hanya mereka yang menempuh pendidikan lanjutan seperti pondok, kuliah ataupun lembaga pendidikan yang mengajarkan perihal waris yang memahami hukum kewarisan yang berlaku.

Belum diterapkannya hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab akan tepat jika dianalisis

dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosialnya. Jadi, terbentuknya suatu hukum yang tidak terlepas dari peran sosial yaitu masyarakat. Keberadaannya dapat didahului oleh hukum ataupun sebaliknya yaitu dari masyarakat, yang tidak terlepas dari gejala sosial yang merupakan gejala hukum.

Namun, sosiologi hukum sifatnya yaitu menjelaskan secara detail praktek-praktek hukum yang terjadi di masyarakat dan bukan untuk melakukan penilaian apakah hukum yang diterapkan benar atau salah, baik atau buruk. Sosiologi hukum mencoba untuk mengungkap keajegan-keajegan di masyarakat sehingga dapat muncul suatu hukum yang dipatuhi.

Salah satu sumber mengikatnya yaitu kesadaran hukum. Kesadaran artinya keadaan yang ikhlas dari hati nurani untuk mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang ada didalamnya.³³ Sedangkan kesadaran hukum menurut sudikno mertokusumo adalah kesadaran yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung toleransi.³⁴ Kesadaran hukum diharapkan tidak hanya untuk mengetahui adanya suatu hukum saja, melainkan dapat membedakan hukum yang baik dan buruk, hukum yang memberikan keadilan atau tidak, serta hukum yang membawa manfaat atau justru sebaliknya.

³³ Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Resota Mediatama, 2023), 85.

³⁴ Ibid, 86.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadikan masyarakat desa Tegalsari belum dapat mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, juga karena mereka merasa tidak ada ketentuan yang mengikat yang apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Walaupun tujuan adanya aturan agar terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya³⁵, yaitu:

1. Pengetahuan hukum

Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan serta diterbitkan dengan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan tersebut berlaku dan semua masyarakat Islam dianggap mengetahui KHI. Namun, pada kenyataannya di lapangan masyarakat desa Tegalsari yang seluruhnya memeluk agama Islam kurang mengetahui dengan isi hukum kewarisan yang terletak dalam KHI. Mereka tahu hanya sebatas pada adanya hukum Islam. Tetapi berkaitan dengan kewarisan Islam mereka kurang mengetahui. Padahal kedua hukum waris yang berlaku tersebut adalah hukum tertulis yang mana penyebarannya seharusnya dapat lebih luas dan terjaga kata demi katanya sehingga tidak rentan adanya kesalahpahaman penafsiran.

Pengetahuan hukum adalah pintu masuk pertama yang harus dilewati oleh masyarakat. Jika pintu pertama belum terlewati maka

³⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 105.

akan sulit untuk masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu, penting dalam adanya kemudahan akses dan penyebarluasan informasi mengenai penerbitan perundang-undang. Selain itu juga dapat ditingkatkan dengan adanya pendidikan dan penyuluhan atau bahkan sosialisasi kepada masyarakat desa Tegalsari agar hukum yang berlaku dapat dipatuhi dan diterapkan pada kehidupan kedepannya.

2. Pemahaman hukum

Tahapan selanjutnya adalah pemahaman hukum. Ditahap ini pengetahuan saja belumlah cukup untuk dapat diterapkannya hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI dalam proses pembagian waris. Haruslah ada pemahaman tentang isi hukum tersebut. Sehingga masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari hukum itu diberlakukan.

Namun, masyarakat desa Tegalsari masih minim pemahaman tentang hukum kewarisan itu sendiri terlebih lagi tentang KHI. Walaupun sebagai desa dengan wisata religi dan mempunyai sejarah Islam yang kuat. Pemahaman tentang hukum kewarisan adat masih lebih banyak daripada hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI. Selain itu, juga tidak adanya suatu hal yang mengikat seperti sanksi apabila tidak mematuhi. Penting untuk adanya suatu sanksi ataupun pengawasan sehingga masyarakat dapat mematuhi hukum tersebut. Walaupun patuhnya hanya karena takut terkena sanksi bukan karena tahu tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri.

Apa yang telah diatur dalam KHI hanya sebatas sebagai pedoman hakim dalam mengadili di pengadilan dan juga dipergunakan bagi praktisi hukum saja. Sehingga masyarakat menggunakan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI hanya sebagai jalan terakhir jika terjadi sengketa dan sampai ke meja pengadilan.

3. Sikap hukum

Setelah tahap pemahaman, maka masyarakat harus bersikap terhadap hukum. Sikap hukum merujuk kepada pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, diterima atau ditolaknya suatu hukum oleh masyarakat berdasarkan pandangan dan kepercayaan apakah positif atau negatif. Masyarakat desa Tegalsari memiliki pandangan bahwa hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI belum bisa untuk diterapkan. Sebaliknya, masyarakat desa Tegalsari justru memiliki pandangan yang positif tentang hukum adat kewarisan dari orang-orang terdahulu.

Penangguhan pembagian waris tersebut tentu karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya yaitu adanya rasa khawatir oleh istri pewaris jika nanti warisan tersebut langsung dibagikan akan jauh dari anak-anaknya dan kurang diperdulikan. Oleh karena itu, masyarakat desa Tegalsari menyikapinya dengan mencegahnya yaitu dengan memilih konsep pembagian waris secara adat kebiasaan daripada hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI.

Selain itu, apabila anak-anaknya sudah mandiri secara ekonomi atau bahkan sudah menikah, maka masyarakat desa Tegalsari beranggapan bahwa pembagiannya tidak harus untuk disegerakan. Oleh karena itu, tradisi penangguhan pembagian waris masih tetap dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat di desa Tegalsari karena dirasa lebih memberikan manfaat.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum yaitu patuhnya masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Seberapa jauh kesadaran hukumnya masyarakat yang dilihat dari seberapa patuhnya terhadap hukum. Jika dilihat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa masyarakat desa Tegalsari masih patuh terhadap hukum kewarisan adat dari orang-orang terdahulu. Mereka masih sulit untuk patuh terhadap hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI. Hal itu, dilatarbelakangi karena adanya rasa menghargai dengan lingkungan sehingga timbul pandangan yang sama dalam memandang hukum. Selain itu, haruslah ada yang mengikat sehingga masyarakat dapat patuh terhadap hukum, contohnya seperti sanksi yang tegas.

B. Praktik Penangguhan dan Sikap Kepatuhan Masyarakat Desa

Tegalsari Terhadap Tradisi

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Tegalsari kebanyakan masih berpedoman dalam hukum adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Yaitu dengan cara menangguhkan

pembagian waris dibawah penguasaan istri pewaris selagi istri pewaris masih hidup. Jadi, harta pusaka tersebut tidak langsung dibagikan kepada seluruh ahli warisnya seperti anak-anaknya. Tetapi, dibawah kepemilikan istri pewaris sepenuhnya. Sedangkan baru dibagikan setelah istri pewaris meninggal dunia atau kedua orang tuanya meninggal dunia dengan mengundang perangkat desa sebagai saksinya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa sistem penanguhan pembagian waris ini masih dilaksanakan di desa Tegalsari. Faktor utamanya yaitu karena norma kesopanan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat di desa Tegalsari. Tata krama yang diajarkan dari kecil menjadi bekal pada kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sehingga implementasinya mempengaruhi dalam konsep pembagian waris di desa Tegalsari.

Faktor kedua yaitu kekhawatiran jika harta warisan peninggalan ayah tersebut langsung dibagikan maka istri pewaris akan kurang perhatian dan tidak terurus. Terlebih lagi jika anak-anaknya sudah mempunyai rumah masing-masing dan jauh dengan rumah orang tuanya atau bahkan merantau. Selain itu, bisa juga jika harta pusaka yang dibagikan langsung berupa rumah yang masih ditinggali oleh istri pewaris. Maka apabila harus dipecah-pecah terlebih dahulu, istri pewaris akan kesusahan atau tidak enak jika harus ikut dan bergantung pada keluarga anaknya. Kemudian apabila jika istri pewaris diberi ujian sakit maka kurangnya kepedulian anak kepada ibunya jika harta warisan langsung dibagikan.

Faktor lainnya yaitu karena sudah mandirinya seorang anak dalam hal perekonomian atau bahkan sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Sehingga bukanlah menjadi urusan yang harus diburu untuk langsung membagikan warisan sepeninggal ayahnya. Terlebih lagi jika anak-anaknya mempunyai jarak yang jauh dari istri pewaris. Maka dengan ditangguhkannya itu menjadikan anak-anaknya lebih sering menjenguk ibunya. Jadinya harta warisan yang ditangguhkan tersebut dapat mempererat tali kekeluargaan.

Faktor berikutnya yaitu karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hukum Islam sudah diatur siapa saja yang berhak dan bagiannya berapa masing-masing ahli waris. Didalamnya juga terdapat asas ijbari yang menjelaskan bahwa beralihnya harta warisan secara otomatis kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, juga ada asas individualis yang menyatakan bahwa bagian ahli waris adalah milik perorangan ahli waris tersebut. Jadi, bagian warisan anak hendaklah untuk langsung diterima anak dan dibawah penguasaan anak itu sendiri. Kecuali jika anak belum dewasa dan belum mampu mengelola harta.

Konsep pembagian waris secara adat tersebut yang sudah menjadi tradisi tidak terlepas dari adanya dampak buruk yang dikhawatirkan terjadi dikemudian hari. Diantaranya seperti, jumlah harta jadi berubah, bisa bertambah dan berkurang yang akan mempersulit dalam pembagian harta dimasa yang akan datang. Terlebih lagi jika berlangsung selama bertahun-

tahun. Selain itu, juga rentan adanya gesekan-gesekan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidak harmonisan keluarga.

Hukum kewarisan adat dalam pandangan masyarakat desa Tegalsari sebagai rasa penghormatan atas jasa orang tua khususnya seorang ibu sepeninggal ayahnya. Oleh karena itu, mereka merasa pantas bahwa seluruh harta pusaka peninggalan pewaris ditangan istri pewaris.

Diterapkannya penangguhan pembagian waris oleh masyarakat desa Tegalsari dikarenakan lingkungan yang masih kuat menjaga tradisi dan sebagai bentuk menjunjung tinggi etika kepada yang lebih tua terutama kepada orang tua atau ibu. Oleh karena itu, mereka mengesampingkan hukum Islam dan KHI dan lebih patuh terhadap tradisi yang ada secara turun temurun.

Pengetahuan yang belum banyak dan pemahaman yang masih minim menjadikan masyarakat desa Tegalsari berpandangan bahwa lebih tepat untuk menggunakan penangguhan pembagian waris. Hal itu dikarenakan tidak ada simpang siur yang kurang baik terhadap mereka yang menerapkan tradisi penangguhan pembagian waris. Disamping karena kebiasaan turun temurun yang masih di jaga kuat oleh lingkungan juga adanya manfaat lebih yang didapat dalam penerapan penangguhan waris tersebut. Seperti keluarga menjadi lebih tentram dan istri pewaris menjadi lebih ayem.

Walaupun dengan seluruh masyarakatnya menganut agama Islam, sebagian besar belum menjalankan kewarisan yang diatur oleh KHI. Tetapi, masih menggunakan hukum dari kebiasaan orang-orang terdahulu. Maka

sosiologi hukum menjadi pisau analisis yang tepat. Karena hukum kewarisan yang digunakan masyarakat desa Tegalsari merupakan hukum yang hidup di masyarakat dan terbentuk dari gejala sosial masyarakat. Sosiologi hukum sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosialnya. Jadi, terbentuknya suatu hukum yang tidak terlepas dari peran sosial yaitu masyarakat.

Mengapa hukum kewarisan adat masih dipatuhi daripada hukum Islam yang tertuang dalam KHI dapat dianalisis dengan salah satu teori dalam sosiologi hukum yaitu kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum merupakan hubungan antara hukum dengan latar sosial di masyarakat dimana hukum dipatuhi di masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum lahir dari kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.³⁶

Menurut analisa penulis, secara sosiologi hukum tetap patuhnya masyarakat desa Tegalsari terhadap hukum kewarisan adat kebiasaan orang-orang terdahulu karena beberapa faktor yaitu:

a. *Indoctrination* (Indoktrinasi)

Konsep penanguhan waris yang terjadi di desa Tegalsari merupakan hukum kebiasaan yang secara turun temurun dilaksanakan dan telah menjadi tradisi hingga saat ini. Masyarakat desa Tegalsari tetap menggunakan konsep penanguhan karena mereka di didik sejak

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 225.

kecil untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Walaupun seluruh warganya memeluk agama Islam. Namun, masyarakat desa Tegalsari menerapkan hukum kewarisan adat.

Lingkungan masyarakat yang kebanyakan berpedoman pada hukum kewarisan adat. Maka sejak kecil menerimanya dengan tidak sadar, kemudian dengan proses sosialisasi maka masyarakat desa Tegalsari dapat sampai kepada tahap mematuhi kaidah tersebut. Karena sifatnya secara turun temurun dan menjadi kebiasaan maka menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, karena merupakan perwujudan dari *identification* yaitu patuhnya masyarakat terhadap hukum karena untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Paham-paham dari aturan kewarisan adat ini sudah diajarkan dari kecil oleh orang tua kepada anaknya sehingga nanti anaknya akan menggunakan hukum kewarisan adat jika salah satu orang tuanya meninggal dunia dan akan terus berlanjut.

b. *Habituation* (Kebiasaan)

Dikarenakan sejak kecil masyarakat desa Tegalsari sudah dibiasakan untuk mematuhi hukum kewarisan adat yang berlaku maka mereka menjadi terbiasa untuk patuh. Kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang secara terus menerus akan menjadi sebuah tradisi. Tradisi masyarakat desa Tegalsari tentang penangguhan waris masih tetap dijaga hingga saat ini. Karena memang mereka merasa hukum kewarisan adat tersebut lebih sesuai untuk diterapkan. Karena ada dari

salah satu masyarakat desa Tegalsari yang langsung membagikan harta pusakanya kepada seluruh ahli warisnya dan terjadi dampak yang kurang baik pada kerukunan keluarga khususnya pada istri pewaris.

Dari pengalaman tersebut banyak yang mengambil pelajaran, sehingga memilih untuk menggunakan konsep penangguhan pembagian waris dari pada langsung membagikan. Karena untuk mencegah hal-hal yang kurang diinginkan dikemudian hari.

c. *Utility* (Kemanfaatan)

Manusia cenderung untuk hidup pantas dan teratur. Namun, berbeda individu berbeda pula ukurannya. Apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu juga pantas dan teratur bagi orang lain. Maka perlulah patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan tersebut merupakan pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Salah satu faktor yang menjadi dipatuhinya suatu hukum karena kebermanfaatan hukum tersebut, apakah hukum tersebut berguna dan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.

Hukum kewarisan adat yang dipatuhi kebanyakan masyarakat desa Tegalsari dirasa sudah sesuai harapan masyarakat karena dari segi kepantasan sudah sangat tepat. Selain itu, masyarakat desa Tegalsari merasa hukum kewarisan adat dari segi kegunaan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Justru apabila tidak digunakan maka menurut mereka bertentangan dengan tujuan diciptakannya suatu aturan yaitu untuk memberikan ketentraman dan rasa nyaman dalam masyarakat.

Dari pembahasan diatas, analisa penulis terhadap persepsi masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dengan teori kesadaran hukum dan teori kepatuhan hukum dalam ilmu sosiologi, dapat penulis simpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa Tegalsari perihal hukum waris masih minim. Apa yang mereka pahami tentang tradisi penangguhan pembagian waris jauh lebih banyak. Hal itu dikarenakan adanya kebiasaan secara turun temurun disekelilingnya sehingga membawa pandangan bahwa itulah hukum waris yang tepat dan sesuai sehingga mereka menerapkannya.


Selain itu, hukum kewarisan adat dirasa masyarakat desa Tegalsari lebih memberikan kenyamanan dan maslahat kepada seluruh masyarakat walaupun dengan latarbelakang religius yang tinggi. Terlebih lagi karena masyarakat desa Tegalsari sangat menjunjung nilai kepatutan dan kesopanan terutama kepada yang lebih tua. Oleh karena faktor-faktor tersebut menjadikan kebanyakan masyarakat desa Tegalsari mengesampingkan hukum kewarisan Islam dan hukum positif Indonesia.

Hal ini relevan dengan kajian sosiologi hukum bahwa seseorang mentaati hukum karena berbagai sebab, yaitu sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.

- d. Karena peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingannya terjamin.³⁷

Secara teoritis, faktor pada poin c dan d merupakan yang paling sesuai dengan apa yang diterapkan masyarakat desa Tegalsari, bahwa kuatnya pengaruh lingkungan dalam menjaga tradisi penangguhan pembagian waris karena dirasa sangat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di lingkungan tersebut.



³⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi*, 67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil akhir dari penelitian mengenai penangguhan pembagian warisan di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Belum banyaknya pengetahuan dan minimnya pemahaman masyarakat desa Tegalsari perihal hukum waris Islam dan KHI menjadikan mereka memilih menerapkan tradisi penangguhan pembagian waris. Apa yang mereka pahami tentang tradisi penangguhan pembagian waris jauh lebih banyak. Hal itu dikarenakan adanya kebiasaan secara turun temurun disekelilingnya sehingga membawa pandangan bahwa itulah hukum waris yang tepat dan lebih memberikan maslahat sehingga mereka menerapkannya.
2. Praktik pembagian waris di desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebagian menggunakan penangguhan dan sebagiannya lagi menjadikan istri pewaris sebagai pewaris tunggal. Dimana setelah pewaris meninggal dunia, harta warisannya ditangguhkan dibawah penguasaan istri atas kesepakatan. Anak-anaknya menerima warisan setelah istri pewaris meninggal dunia. Sulitnya untuk patuh terhadap hukum yang berlaku disebabkan antara lain: a). Rendahnya kesadaran dan belum banyaknya pengetahuan serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan KHI, b). Lingkungan

yang kuat menjaga tradisi, c). Adanya kekhawatiran jika langsung dibagikan istri pewaris akan kurang dipedulikan oleh anak-anaknya, d). Pandangan bahwa tidak adanya sanksi di dunia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama diharapkan dapat lebih mengembangkan tujuan penelitian dan lebih memahami fokus kajian yang diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.
2. Perlu adanya sosialisasi oleh pihak yang berkompeten mengenai kewarisan dari hukum Islam dan KHI. Sehingga harapan awalnya masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat akan tumbuh kesadaran yang akhirnya mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pembagian waris. Sehingga tidak terjadi lagi penangguhan pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya'biy,T.t. Juz IV.
- Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya'biy,T.t. Jilid XII.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2018.
- Darmawati. *Sosiologi Hukum*. Makassar: Resota Mediatama, 2023.
- Data Desa Tegalsari 31 Januari 2023.
- K. Lubis, Suwhrawardi, Dkk. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997.
- Kuzari, Ah, Ahmad. *Sistem Asabah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Perangin-angin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo, 1998. Cet. Ke-3.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet 15, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Referensi Jurnal dan Artikel:

Dina, Amira Fatkhul Zulfa. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2019.

Haniru, Rahmat. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 04 No. 02 Desember 2014.

Prasetyo, Eko Bayu. *Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2023.

Zuliah, Azmiaty dkk., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jurnal Ilmiah Penegegakan Hukum, 8 (1), Juni 2021.

